

## **DUGAAN KORUPSI, KEJARI CEK FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN MAJENE**



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/pemeriksaan-kapal-jenis-bodi-oleh-Kejari-Majene-di-Pelabuhan-Passarang.jpg>

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majene kembali mengusut dugaan korupsi pengadaan kapal motor penangkap ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene. Diketahui pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan badan kapal dan kayunya oleh ahli, di Pelabuhan Passarang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulbar, pada Kamis (12/12/2024).

"Tindak lanjut dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan kapal motor pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene sudah pada tahap pemeriksaan barang bukti. Jadi hari ini kita kembali pemeriksaan barang bukti berupa kapal motor oleh ahli, berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi," jelas Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Majene, M.Zaky Mubarak kepada wartawan, saat ditemui Tribun Sulbar.con di kantornya Kamis (12/12/2024).

Lebih lanjut ia mengatakan, pengadaan kapal di DKP Majene ini merupakan pengadaan tahun anggaran 2022 dari APBD Majene, dengan nominal dana yang digunakan mencapai Rp2 Miliar.

Penyidik memeriksa 16 unit kapal motor, namun baru 9 yang sudah diperiksa langsung. Zaki mengungkapkan untuk pemeriksaan lanjutan hari ini, Kamis 12 Desember 2024 lokasinya ada di Malunda dan di Pangaliali. "Jadi ada kapal yang tidak bisa dikumpulkan di pelabuhan passarang, makanya kami yang akan ke Malunda untuk pemeriksaan langsung," ungkap Zaki.

Zaky menambahkan, proses pemeriksaan tersebut, pihaknya melibatkan ahli dibidang badan kapal, kayu, dan ahli aksesorisnya terkait untuk pemeriksaan barang bukti akan secepatnya diselesaikan. “Jadi dugaan korupsi pengadaan kapal motor ini modusnya terindikasi tidak sesuai speknnya, bahkan ada dua unit kapal dari sejak pengadaan sampai hari ini belum pernah difungsikan. Kita akan gali terus kasus kasus ini sampai tuntas,” tutupnya. (\*)

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/12/dugaan-korupsi-kejari-cek-fisik-kapal-penangkap-ikan-dinas-kelautan-perikanan-majene>, Dugaan Korupsi, Kejari Cek Fisik Kapal Penangkap Ikan Dinas Kelautan Perikanan Majene, 12 Desember 2024
2. <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/277471-kejari-majene-usut-dugaan-korupsi-pengadaan-16-kapal-laut-di-dkp?page=all>, Kejari Majene Usut Dugaan Korupsi Pengadaan 16 Kapal Laut di DKP, 12 Desember 2024
3. <https://upeks.co.id/2024/12/11/kejari-usut-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal-di-dkp-majene/>, Kejari Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal di DKP Majene, 11 Desember 2024

#### **Catatan**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
  - d. Pasal 4 ayat (3) menyatakan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.

- e. Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  - f. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Pasal 1 ayat (5) menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - b. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;